BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 185

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perubahan waktu pelaksanaan penyajian Piutang dan Penyajian Dana Bergulir yang belum dinilai berdasarkan Net Realizable Value serta penyusutan aset tetap yang belum diatur dasar perhitungannya dalam melakukan penyusutan aset tetap, dan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, maka perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk tertib adminsitrasi pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

Pasal I

Ketentuan dalan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng pasal 8 diubah sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengatur dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana, serta penyajiannya dalam laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi ini lebih lanjut di jelaskan dalam Lampiran IV.a - IV.d Peraturan Bupati ini, yaitu :
Lampiran IVa. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
Lampiran IVb Kebijakan Akuntansi Belanja
Lampiran IVc Kebijakan Akuntansi Pembiyaan
Lampiran IVd Kebijakan Akuntansi Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 15 Juli 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Drs. H. ABD. GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19550712 197903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 185